



2x

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Srijaya KM 5,5 Kecamatan Alang-Alang Lebar
PALEMBANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.3 / 2230 / Disdik/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Ahmad Zulinto, S.Pd.,M.M
Nip : 19640418 198903 1 003
Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang

Menerangkan bahwa SMP Negeri 29 Palembang tidak mempunyai surat keputusan pendirian sekolah dan mempunyai sertifikat tanah nomor 480 dengan luas tanah 5.680 m2, seperti diketahui sekolah berdiri pada tanggal 22 April 1982 yang beralamat di Jalan. Rw. Monginsidi Rt. 26 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya diucapkan terima kasih.

Palembang, 17 September 2018

Kepala Dinas,



H. Ahmad Zulinto, S.Pd., M.M
Nip. 19640418 198903 1003
Pembina Utama Muda / IV.c

S. Tanah

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0557/0/1984

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

Menimbang

1. a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;

2. bahwa untuk meningkatkan angka rasio sekolah menengah umum tingkat pertama negeri sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat, dipandang perlu menetapkan pembukaan, penunggalan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;

Mengingat

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 40/M Tahun 1980;
- c. Nomor 45/M Tahun 1983;
- d. Nomor 15 Tahun 1984;

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:

- a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
- b. tanggal 30 Juni 1979 No. 0145/0/1979;
- c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
- d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983

Memperhatikan

: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-847/I/MENPAN/10/84 tanggal 31 Oktober 1984;

Menetapkan
Pertama

- :
- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
 - b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
 - c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri, di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

Kedua

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978.

- Kecapat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Portama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1984/1985, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 5.884 (lima ribu delapan ratus delapan puluh empat) buah tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 1 Juli 1984.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
s.a.n.b

Sekretaris Jenderal,
t.t.d.

SOETANTO WIRJOFRASANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

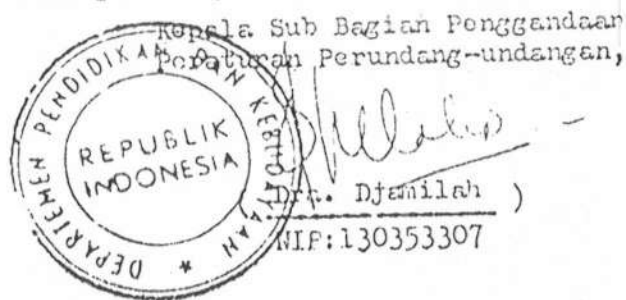
.....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 20 November 1984 No. 0557/O/1984

re p i r s i	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal/ Induk	L o k a s i		Mata Anggaran
			Kecamatan	Kabupaten/Kotatadnya	
2		4	5	6	7
AKARTA daan	1. SMP Negeri 227 Jakarta	-	Pasar Minggu	Kota Administratif Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01.110
	2. SMP Negeri 228 Jakarta	-	Kemayoran	Kota Administratif Jakarta Pusat	09.1.2.1038.23.01.01.120
	3. SMP Negeri 229 Jakarta	-	Kebon Jerng	Kota Administratif Jakarta Barat	09.1.2.1038.23.01.01.140
	4. SMP Negeri 230 Jakarta	-	Pasar Rebo	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.210
	5. SMP Negeri 231 Jakarta	-	Cilincing	Kota Administratif Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01.220
	1. SMP Negeri 232 Jakarta	Pilial SMP Negeri 92 Jakarta	Pulogedung	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.230
	2. SMP Negeri 233 Jakarta	Pilial SMP Negeri 14 Jakarta	Pasar Rebo	Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.232
					09.1.2.1038.23.01.01.233
					09.1.2.1038.23.01.01.250
					09.1.2.1038.23.01.01.340
Megalan					09.1.2.1038.23.01.01.360

Nama sekolah
 nama sekolah, lokasi, tahun
 Kecamatan
 Kabupaten / Kota / Mandar
 No. Angkasan

3	4	5	6	7
1. SMP Negeri Belu	SMP Belu Pusat Pembangunan SMP Belu	Air Hangat	Kabupaten Kerinci	
2. SMP Negeri Depin	SMP Depin Pusat Pembangunan SMP Depin	Paran Turun	Kabupaten Bungo	
3. SMP Negeri 23 Palembang	-	Ilir Timur II	Kotamadya Palembang	09.1.2.1038.23.01.11.110
4. SMP Negeri 24 Palembang	-	Seberang Ulu II	Kotamadya Palembang	09.1.2.1038.23.01.11.120
5. SMP Negeri 25 Palembang	-	Seberang Ulu I	Kotamadya Palembang	09.1.2.1038.23.01.11.140
6. SMP Negeri 26 Palembang	-	Ilir Timur I	Kotamadya Palembang	09.1.2.1038.23.01.11.210
7. SMP Negeri 27 Palembang	-	Ilir Barat I	Kotamadya Palembang	09.1.2.1038.23.01.11.220
8. SMP Negeri 28 Palembang	-	Ilir Barat II	Kotamadya Palembang	09.1.2.1038.23.01.11.230
9. SMP Negeri 29 Palembang	-	Ilir Timur II	Kotamadya Palembang	09.1.2.1038.23.01.11.231
10. SMP Negeri 30 Palembang	-	Seberang Ulu II	Kotamadya Palembang	09.1.2.1038.23.01.11.232
11. SMP Negeri 31 Palembang	-	Seberang Ulu I	Kotamadya Palembang	09.1.2.1038.23.01.11.233
12. SMP Negeri 32 Palembang	-	Ilir Timur I	Kotamadya Palembang	09.1.2.1038.23.01.11.250
13. SMP Negeri 33 Palembang	-	Ilir Barat I	Kotamadya Palembang	09.1.2.1038.23.01.11.340
14. SMP Negeri 34 Palembang	-	Ilir Timur II	Kotamadya Palembang	09.1.2.1038.23.01.11.360
15. SMP Negeri 35 Palembang	-	Seberang Ulu II	Kotamadya Palembang	
16. SMP Negeri 36 Palembang	-	Seberang Ulu I	Kotamadya Palembang	
17. SMP Negeri 37 Palembang	-	Ilir Timur II	Kotamadya Palembang	
18. SMP Negeri 38 Palembang	-	Tanjung Pandan	Kabupaten Belitung	
19. SMP Negeri 39 Palembang	-	Manggar	Kabupaten Belitung	
20. SMP Negeri 40 Palembang	-	Talang Kelapa	Kabupaten Musi Banyuasin	

SELATAN

JNP Neg. no. 29

At Exaola (25.8.72)

Rev 23262 2m 2.52

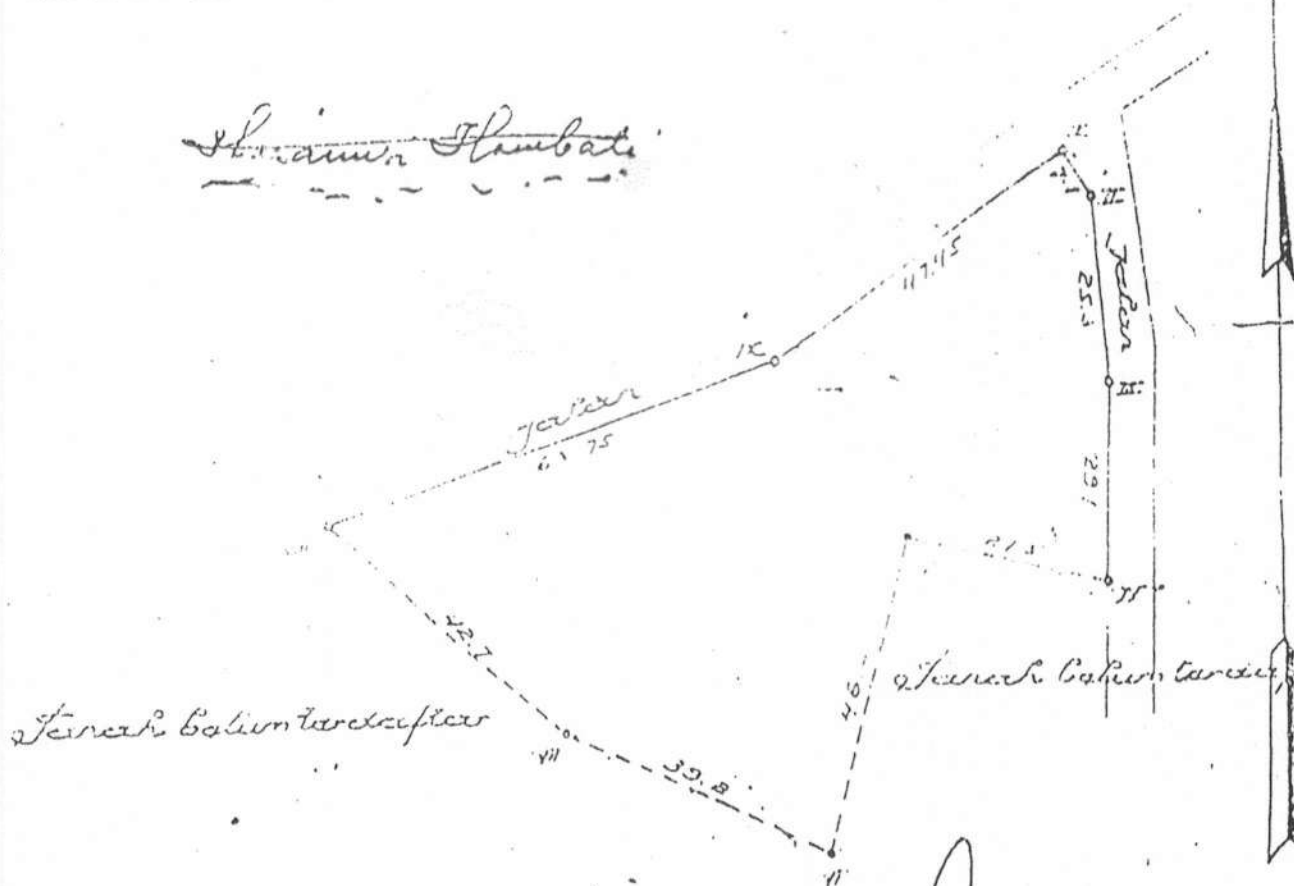
For 1000 Kompong 2 111r.

keadaan tanah Sebidang tanah kosong.-

1. Bag mana ukur H.M.Djahir bin H.M.Akib.
 2. Seunjuk batar Soonandhi, Haali Abdullah (Ketua Rt.No.50/2 Ilir).
 3. Hal lain lain Gambar Situasi ini bukan sebagai alat bukti Hak.
 Gambar Situasi ini diberikan untuk Konversi Hak.

PERBANDINGAN 1 : 1000.

St. James Humboldt



DECLARATION

...atas tanah ini
...dijelaskan jarak dihitung meter
...No. 2126.-

Palembang, tgl. 20 April - 1982.-
KEDUA KANTOR AGRARIA KOTAMADYA
PALEMBANG



6621 *Cordia alliodora* Lam.

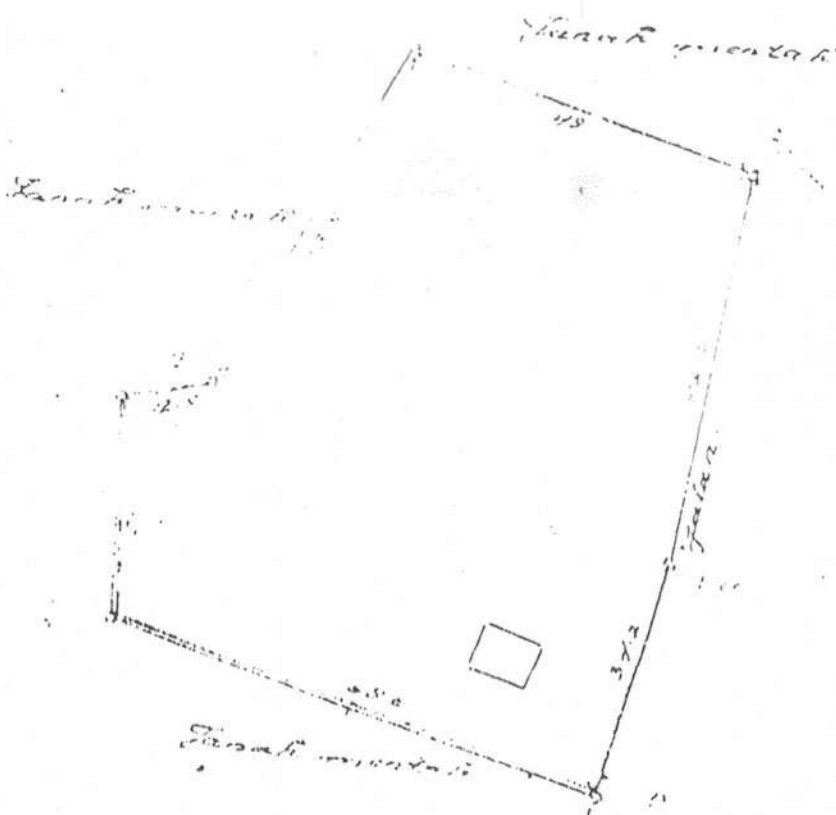
~~Shuddin R. Gu~~
~~NLP 010053400~~

Gambar Situasi No. 180/1975.-

Dari sebidang tanah, terletak di :
 Propinsi : Sumatera Selatan.
 Kotamadya : Palembang.
 Kecamatan : Ilir Timur II.
 Kampung : 2 Ilir.
 Luas : Lembar Peta Palembang Kotak G - 2.
 : 5580,-m² (Lima ribu lima ratus enam puluh meter persegi).
 Tandoz-batas : Besi 1 s/d VII semua berada dibatas.
 Keadaan tanah : Sebidang tanah diatasnya berdiri se-
 Yang minta ukur : buah rumah dari bahan sementara.
 Penunjuk batas : Halim Sujatno.
 : Sarma 1 m.

PERBANDINGAN 1 : 1000.-

Irma Ringanto



AN.

Batas tanah ini.
 menunjukkan jarak dihi-
 r.

nghasilan No. 1624.

Palembang, 3 April 1975.
 Sub Dit. Agraria Kotamadya Palembang
 Kepala Seksi Pendaftaran Tanah,



(u x a w a r)